



**PUTUSAN**

Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ILHAM alias EED bin JAILANI AHMAD (almarhum);**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 27 Maret 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Alpokat Indah Jalur 4, RT 005, RW 17, Desa Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias EED bin JAILANI AHMAD (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa ILHAM alias EED bin JAILANI AHMAD (almarhum) berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah plastik klip yang berukuran 3 (tiga) x 5 (lima) sentimeter yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berukuran 5 (lima) x 11 (sebelas) sentimeter;
  - 1 (satu) helai tisu berwarna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo V2027 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 864043050306658 dan IMEI 2: 864043050306641 dan nomor SIM *card* 085753762729;
  - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar;

- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 3 (tiga) x 5 (lima) sentimeter yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam merah dengan Nomor IMEI 1: 860991045338323 dan Nomor IMEI 2: 860991045338323 dengan Nomor SIM card: 082154879432;

Digunakan kembali dalam perkara atas nama Hairul alias Uul bin Abdul Mazit;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias EED bin JAILANI AHMAD (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah plastik klip yang berukuran 3 (tiga) x 5 (lima) sentimeter yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* sejumlah 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berukuran 5 (lima) x 11 (sebelas)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025



sentimeter;

- 1 (satu) helai tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo V2027 warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 864043050306658 dan Nomor IMEI 2: 864043050306641 dan Nomor SIM card 085753762729;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 3 (tiga) x 5 (lima) sentimeter yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* sejumlah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam merah, dengan Nomor IMEI 1: 860991045338323 dan Nomor IMEI 2: 860991045338323 dengan Nomor SIM card: 082154879432;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Stg atas nama Hairul alias Uul bin Abdul Mazit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 348/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ILHAM alias EED bin JAILANI AHMAD (almarhum) dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias EED bin JAILANI AHMAD (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025



tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah plastik klip yang berukuran 3 (tiga) x 5 (lima) sentimeter yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* sejumlah 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berukuran 5 (lima) x 11 (sebelas) sentimeter;
  - 1 (satu) helai tisu berwarna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit *handphone* Vivo V2027 warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 864043050306658 dan Nomor IMEI 2: 864043050306641 dan Nomor SIM card 085753762729;
  - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 3 (tiga) x 5 (lima) sentimeter yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* sejumlah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam merah, dengan Nomor IMEI 1: 860991045338323 dan Nomor IMEI 2: 860991045338323 dengan Nomor SIM card: 082154879432;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025



Digunakan kembali dalam perkara Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Stg atas nama HAIRUL Alias UUL Bin ABDUL MAZIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Akta Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang Nomor W.16.PAS.PAS.4.PK.01.01-1567 tanggal 7 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang Nomor W.16.PAS.PAS.4.PK.01.01-1567 tanggal 7 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* sejumlah 4,27 (empat koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) helai tisu berwarna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit *handphone* Vivo V2027 warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 864043050306658 dan Nomor IMEI 2: 864043050306641 dan Nomor SIM card 085753762729, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 3 (tiga) x 5 (lima) sentimeter yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* sejumlah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam merah, dengan Nomor IMEI 1: 860991045338323 dan Nomor IMEI 2: 860991045338323 dengan Nomor SIM card: 082154879432;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ialah untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Edi dengan cara membeli dengan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna hijau, milik Terdakwa, guna dijadikan untuk modal membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) gram, yang mana 1 (satu) gramnya dihargai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Edi meminta biaya tambahan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana total nilai tukar sepeda motor milik Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada Sdr. Hairul alias Uul bin Abdul Mazit untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Beben sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada Sdr. Hairul alias Uul bin Abdul Mazit untuk memisahkan sedikit Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada Sdr. Agus dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya disimpan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas dengan perkara yang serupa maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 348/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 26 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ILHAM alias EED bin JAILANI AHMAD (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 348/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 26 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Abdul Affandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Abdul Affandi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik oleh

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2756 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)